

**KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Polres Labuhanbatu)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**SUPRIADI
2202500186**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN
KEKERASAN (STUDI POLRES LABUHANBATU).

NAMA : SUPRIADI
NPM : 2202500186
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, 02 April 2026

Pembimbing I



Nimrot Siahaan SH., MH
NUPTK: 8555747648130083

Pembimbing II



Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H
NUPTK: 8840766667130352

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum



Risdalina, SH., MH
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANCAMAN KEKERASAN (STUDI
POLRES LABUHANBATU).
NAMA : SUPRIADI
NPM : 2202500186
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal 02 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH., M.H
NUPTK : 6938742643230112


Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Nimrot Siahaan SH., MH
NUPTK : 8555747648130083

Tanda Tangan




Rantauprapat, 02 April 2026

Dekan Fakultas
Hukum



(Risdalina, SH., M.H)
NUPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi
Fakultas Hukum



(M. Khoirul Ritonga, S.H., M.H)
NUPTK. 0662760661131062

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : SUPRIADI
NPM : 2202500186
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ANCAMAN KEKERASAN (STUDI POLRES
LABUHANBATU).

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan


SUPRIADI

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN (STUDI POLRES LABUHANBATU)

Tindak pidana Ancaman Kekerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman yang kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu berdasarkan LP/B/657/V/2025/SPKT/Polreslabuhanbatu/Polda-Sumut, Tanggal 29 Mei 2025.

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini pada perkara tindak pidana ancaman kekerasan di wilayah hukum polres labuhanbatu dengan menggunakan metode Penelitian hukum empiris yaitu dilakukan melalui kegiatan pengambilan data berupa dokumen seperti BAP yang dibutuhkan penulis serta didukung dari sumber hasil wawancara.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Ancaman Kekerasan pada proses penyidikan Studi Kasus LP/B/657/V/2025/SPKT/Polreslabuhanbatu/Polda-Sumut. Berdasarkan Keterangan saksi dan alat bukti yang ada pelaku dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana yaitu "Barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang atau Pemerasan dan Unsur-unsurnya dalam Tindak pidana Ancaman Kekerasan berdasarkan LP/ B /657 /V/2025/SPKT/ Polreslabuhanbatu/Polda Sumut, Tanggal 29 Mei 2025 telah terpenuhi seperti halnya yaitu: Barang siapa :1) Unsur tersebut telah terpenuhi dimana dalam perkara ini barang siapa adalah pelaku (Tersangka).2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum: Unsur tersebut telah terpenuhi. 3)Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain: Unsur tersebut telah terpenuhi. Faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ancaman kekerasan di tingkat kepolisian pada polres labuhanbatu mencakup waktu dan jumlah perkara, dan sulitnya Pembuktian pada tindak pidana Ancaman kekerasan Pasal 368 KUHP seringkali tidak meninggalkan jejak fisik, Penyidik kesulitan memenuhi minimal dua alat bukti yang sah, Kualitas Saksi seringkali takut memberikan keterangan yang jujur karena ancaman pelaku, atau saksi hanya mendengar cerita (*testimonium de auditu*), Beban Perkara dan Jumlah Penyidik (Jumlah Perkara), Tingginya beban kerja penyidik (jumlah kasus yang masuk) dibandingkan dengan jumlah personel penyidik/pembantu yang terbatas menyebabkan penanganan perkara menjadi lambat. Perlu peningkatan Penguatan Kompetensi Penyidik dalam Mengadakan pelatihan rutin mengenai teknik penyidikan tindak pidana ancaman, khususnya dalam menggali keterangan saksi yang terintimidasi dan pemahaman mendalam tentang Digital *Forensics*.

Kata Kunci; Kajian Hukum, Tindak Pidana, Ancaman Kekerasan

KATA PENGANTAR

Syukur menjadi kata yang tepat dan tiada henti penulis ucapkan kepada pemilik semesta ini yakni Allah SWT. Yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan skenario yang begitu indah didunia ini, sehingga tidak ada satu detikpun yang lepas dari ketentuan dan ketetapanNya. Syukur Alhamdulillah atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Kajian Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Polres Labuhanbatu).


Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan, bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H). Di dalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

5. Bapak Nimrot Siahaan SH., MH Sebagai Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II Penulis Terima kasih atas waktu, ilmu, dukungan, dan kesabaran yang bapak berikan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi, Semoga ilmu yang bapak berikan dapat memberikan manfaat dan ladang pahala yang tidak pernah putus.
7. Kepada Bapak Manager PTPN IV Perkebunan Labuhan Haji Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kepada Seluruh Staff Pemerintahan Desa Perkebunan Labuhan Haji selalu memberikan support dan doa kepada penulis.
9. Kepada Istri dan anak penulis yang selalu memberikan support dan doa, setiap saat hingga terselesaikannya Skripsi ini.
10. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Peneliti menyadari masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sekiranya ada kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah dalam skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Rantau Prapat, Maret 2026
Penulis



Supriadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Hukum	12
2.1.1 Pengertian Kajian Hukum	12
2.2 Tinjauan Umum tentang Penerapan Sanksi Hukum	14
2.2.1 Pengertian Penerapan Hukum	14
2.2.2 Bentuk bentuk Penerapan Hukum	15
2.2.3 Pengertian Sanksi Hukum	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.3.2 Asas Berlakunya Hukum Pidana	24
2.4 Tinjauan Umum tentang Ancaman Kekerasan	29
2.4.1 Pengertian Ancaman Kekerasan	29
BAB III: METODE PENELITIAN	33
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.1.1 Tempat Penelitian	33
3.1.2 Waktu Penelitian	34
3.2 Sumber Data	34

3.3 Cara Kerja.....	35
3.4 Analisis Data	36
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penyidikan (Studi Kasus LP/B/657/V/2025/SPKT/Polres Labuhanbatu	37
4.2 Faktor Penghambat Penyidikan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan (Studi Kasus LP/B/657/V/2025/SPKT/Polres Labuhanbatu	71
BAB V: PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77